

## **Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan**

*The rise of illegal foreign workers in Indonesia As a Result of Weak Labor Inspection*

**Laras Medina Pranitiaz<sup>1</sup>, Hanifah Fairuz Wibowo<sup>2</sup>, Nasywa Awalia Putri<sup>3</sup>, Tyur Regina Dewanti<sup>4</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [2210611130@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611130@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>, [2210611140@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611140@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611144@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611144@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

### **Abstract:**

*The existence and increase in the quantity of Foreign Workers (TKA) in Indonesia has given rise to a lot of debate that has spread in society, especially for workers. So that in certain conditions it can actually give rise to various problems, including violations of the residence and work permits of foreign workers, often in their passports it is written that the permission given by the Indonesian government and immigration authorities is for them to work as foreign workers in Indonesia. position and certain period of time, not just as a tourist. The research conducted by the author is a type of normative juridical research. Normative law focuses on legal concepts, principles and legal rules. Normative legal research focuses on positive legal norms such as statutory regulations. Apart from that, in principle this research also comes from secondary legal materials.. The research results show that the influx of foreign workers (TKA) into Indonesia hampers economic growth, reduces employment opportunities, and reduces the wage level of local workers. Law enforcement is carried out by checking, inspecting and providing sanctions for TKA violations. Administrative sanctions in the form of a fine of IDR 6-36 million in accordance with PP No. 34 of 2021. Apart from that, the sanction for illegal foreign workers is in the form of deportation. Preventive and educational efforts are carried out through outreach to companies regarding the rules for employing foreign workers.*

### **Abstrak:**

Keberadaan dan peningkatan kuantitas Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menimbulkan banyak perdebatan yang menyebar dalam masyarakat, terutama bagi kaum buruh. Sehingga dalam suatu kondisi tertentu justru dapat menimbulkan adanya berbagai permasalahan diantaranya seperti pelanggaran izin tinggal dan kerja dari para Tenaga Kerja Asing, seringkali dalam paspor mereka tertulis bahwa izin dari yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dan pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan jabatan dan kurun waktu tertentu, bukan hanya sebagai turis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hukum normatif mentitik fokuskan pada konsep hukum, asas, serta kaidah hukumnya. Penelitian hukum normatif berpusat pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada prinsipnya penelitian ini juga bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat upah pekerja lokal. Penegakan hukum dilakukan dengan pengecekan, pemeriksaan, dan sanksi terhadap pelanggaran TKA. Sanksi administratif berupa denda Rp6-36 juta sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2021. Selain itu, sanksi untuk TKA ilegal sendiri berupa deportasi. Upaya preventif dan edukatif dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan mengenai aturan mempekerjakan TKA.

### **Article History**

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

### **Keywords:**

*Foreign Workers, Illegal, Labor Inspection*

### **Kata Kunci :**

*Tenaga Kerja Asing, Ilegal, pengawasan Ketenagakerjaan*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11779827>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini telah mendorong arus modal dan investasi ke berbagai bidang kehidupan di seluruh dunia. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah ketenagakerjaan, yang mengakibatkan adanya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja lintas negara. Untuk memastikan penggunaan tenaga kerja yang teratur dan meningkatkan mutu kerja,

pengusaha sebagai pemilik modal perlu membawa tenaga kerja dari negara asal atau negara lain. Tenaga kerja asing sering dibutuhkan oleh negara-negara karena beberapa alasan seperti kekurangan tenaga kerja lokal, dibutuhkannya keterampilan khusus tidak cukup tersedia di dalam negeri, perlunya peningkatan produktivitas dengan Adanya variasi budaya dan pengalaman kerja dari tenaga kerja asing, membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan sumbangan dalam sektor-sektor kunci, seperti teknologi, infrastruktur, atau industri manufaktur. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian antar negara sebagai langkah untuk mencapai ketertiban hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja. Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan global seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diwajibkan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.<sup>1</sup>

Perjanjian internasional terhadap tenaga kerja asing merupakan kesepakatan antar negara atau entitas internasional yang mengatur berbagai aspek terkait dengan mobilitas dan penggunaan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Perjanjian-perjanjian ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang adil dan jelas untuk mobilitas tenaga kerja asing, serta untuk melindungi hak-hak mereka dan mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi yang seimbang antara pekerja asing dan masyarakat tuan rumah. Namun faktanya, terjadi peningkatan pelanggaran terkait tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Salah satu pelanggaran yang umum terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ilegal di Indonesia merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Modus yang sering digunakan adalah dengan menyalahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya tidak untuk keperluan bekerja.<sup>2</sup> Dengan demikian, penting untuk memperhatikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing juga dapat menimbulkan tantangan, seperti masalah hukum, perbedaan budaya, dan persaingan dengan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa keterlibatan tenaga kerja asing memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Tenaga Kerja Asing secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 13 yang menjelaskan bahwa “Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”<sup>3</sup> Kemudian, diatur juga dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 39 huruf a yang menyebutkan “Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.”<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, kewenangan ketenagakerjaan dimiliki oleh kementerian ketenagakerjaan namun khusus untuk Tenaga Kerja Asing kewenangan turut diberikan kepada Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM. Untuk lebih lanjut mengenai Tenaga Kerja Asing telah diatur dalam beberapa regulasi diantaranya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKW NAP), Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.<sup>5</sup>

Keberadaan dan peningkatan kuantitas Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menimbulkan banyak perdebatan yang menyebar dalam masyarakat, terutama bagi kaum buruh. Sehingga dalam suatu kondisi tertentu justru dapat menimbulkan adanya berbagai permasalahan diantaranya seperti

<sup>1</sup> Peko Laksono. (2018). Pengawasan Pengizinan Tenaga Kerja Asing. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2 No.1, Hlm.3.

<sup>2</sup> M. Rafli Qalandy, & Syahrin, M. A. (2021). Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian. *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.4 No.1, Hlm.3.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>4</sup> Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>5</sup> Kartika, S. D., et al. (2018). *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 19.

pelanggaran izin tinggal dan kerja dari para Tenaga Kerja Asing, seringkali dalam paspor mereka tertulis bahwa izin dari yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dan pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan jabatan dan kurun waktu tertentu, bukan hanya sebagai turis. Menurut beberapa ahli, masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja di Indonesia tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah tenaga kerja lokal karena TKA bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan modal tanpa harus membayarnya. Dengan kata lain, Tenaga Kerja Asing memanfaatkan fasilitas publik di suatu negara tanpa harus membayar pajak, padahal pajak digunakan untuk membangun fasilitas tersebut. Keadaan ini akan membatasi jumlah modal yang dapat diakses oleh karyawan yang merupakan penduduk lokal. Oleh karena itu, kami melaksanakan suatu penelitian untuk mengemukakan apa saja faktor yang diketahui menyebabkan banyak ditemukannya Tenaga Kerja Asing secara ilegal di Indonesia dan bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menekan maraknya permasalahan tersebut.

## LITERATURE REVIEW

Fitria Wulandari, Lalu Husni dan Rahmawati Kusuma (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia* berpendapat bahwa jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing sebagai keimigrasian haruslah ada tindakan administratif atau pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, perlulah adanya pengawasan yang dilakukan berdasarkan hukum positif Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan tidak hanya pada saat proses orang asing tersebut masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia. Sistem pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan atau operasional. Keimigrasian berdasarkan perintah Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dalam melakukan pengawasan dan mengambil langkah tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terdapat kebijakan sebagai penetapan hukum dalam menanggulangi tindak penyelundupan orang asing di Indonesia tertuang pada Pasal 120 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maka dari adanya kebijakan tersebut, untuk mengatasi masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal yang ada di Indonesia tentu dibutuhkan usaha dari berbagai pihak yang berwenang dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pengawasan ini dapat bersifat preventif dan represif.

Ahmad Jazuli (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* berpendapat bahwa regulasi terkait pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (32)). Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar instansi terkait sehingga hal tersebut berpotensi pada terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Sampai saat ini masih banyak Tenaga Kerja Asing Ilegal yang dapat ditemukan di Indonesia yang mana para Pekerja Asing ini tidak mematuhi atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga Kerja Asing secara Ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing yang berlaku di Indonesia melalui 2 (dua) pendekatan prosperity yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan

keamanan negara dan ketertiban umum.<sup>6</sup> Sehingga implementasi pengawasan terhadap pekerja asing harus benar-benar dioptimalkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Gabriella Helian (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia* berpendapat bahwa kurangnya petugas pengawas di lapangan kurang banyak yang menyebabkan pengawasan TKA kurang efektif. Sedangkan perusahaan yang masih menggunakan Tenaga Kerja Asing masih banyak. Dalam merekrut tenaga kerja asing, harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah ada yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Jika penggunaan TKA tidak sesuai dengan aturan atau biasa disebut TKA ilegal maka bisa dikenakan sanksi pidana baik kepada TKA maupun pemberi kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Selain kurangnya petugas pengawas, adanya celah dalam perubahan Permenaker No.12 Tahun 2013 menjadi Permenaker No.16 Tahun 2015 dan berubah lagi menjadi Permenaker 35 Tahun 2015 juga berpotensi meningkatnya TKA ilegal. Hal ini dapat dilihat dari penghapusan syarat dapat berkomunikasi bahasa Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hukum normatif mentitik fokuskan pada konsep hukum, asas, serta kaidah hukumnya. Penelitian hukum normatif berpusat pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada prinsipnya penelitian ini juga bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder. Peneliti tidak melakukan penelitian langsung ke lapangan, karena peneliti hanya menggunakan bahan pustaka untuk melakukan analisis penelitian. Penulis menggunakan sumber data bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, beserta peraturan lain yang berkaitan. Serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, *study case* yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Data yang telah diperoleh dari sumber-sumber dikumpulkan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Sehingga memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Yang Menyebabkan Banyak Ditemukannya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia**

Mobilisasi pekerja antar negara yang mudah dilakukan terjadi di era globalisasi ini. Dengan kata lain, Tenaga Kerja Asing bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara terang dan tegas pada Undang-Undang No.12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengguna Tenaga Kerja Asing. Adanya ketentuan tersebut memperbolehkan adanya Tenaga Kerja Asing di Indonesia, namun harus sesuai dengan prosedur yang tertera pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pada kenyataannya masih terdapat banyak Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia tanpa melakukan prosedur yang ada, sehingga hal tersebut kerap dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Asing Ilegal. Tenaga Kerja Asing Ilegal kerap menjadi sorotan di Indonesia karena Tenaga Kerja Asing Ilegal dapat masuk ke dalam proyek-proyek pembangunan yang tidak menguntungkan bagi tenaga kerja lokal.

Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia tentunya bukan tanpa sebab. Seperti yang kita ketahui bersama, Tenaga Kerja Asing yang ingin bekerja di Indonesia harus memenuhi syarat dan kewajiban yang ada sebagaimana yang telah ditentukan di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya persyaratan yang cukup kompleks menjadi salah satu penyebab atau faktor maraknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Kompleksitas dari syarat dalam pengajuan Tenaga Kerja Asing disebabkan adanya peraturan perundang-undangan yang begitu ketat sehingga membatasi kesempatan bagi Tenaga Kerja Asing untuk bekerja secara legal. Namun perlu diketahui, ketatnya prosedur dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bukan tanpa sebab melainkan dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berupaya dalam memberikan prioritas lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, peraturan yang kompleks ini dapat memberikan dampak negatif terhadap keberadaan

<sup>6</sup> Wahyudin Ukun, (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, Hlm.18.

Tenaga Kerja Asing. Dalam kacamata pemberi kerja, kebijakan ini juga memberikan kesulitan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan secara legal. Tidak sedikit lapangan kerja di Indonesia yang membutuhkan kinerja Tenaga Kerja Asing yang memiliki keterampilan yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Sehingga terdapat beberapa lapangan pekerjaan yang membutuhkan Tenaga Kerja Asing dalam bidang tertentu. Namun sulitnya prosedur yang ada menyebabkan para pemberi kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena mereka membutuhkannya.

Pada Peraturan Presiden No.69 Tahun 2015 yang direvisi melalui Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 Negara yang terdaftar juga menjadi salah satu penyebab maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Adanya kebijakan ini membuat orang asing dari 169 negara tersebut tidak lagi membutuhkan Visa untuk dapat masuk dan tinggal di Indonesia selama 30 hari.<sup>7</sup> Sebenarnya, alasan diadakan kebijakan kebebasan Visa bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan diharapkan bisa ikut meningkatkan pemasukan negara, selain itu sebagai bentuk penyederhanaan prosedur ekspor dan menstimulasi aktivitas bisnis lainnya. Namun, apabila kebijakan ini tidak dipatuhi dengan bijak maka bisa disalahgunakan dan mengancam keamanan negara.<sup>8</sup> Adanya kebebasan Visa berkontribusi dalam menimbulkan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan bahwa banyaknya kasus yang ditemukan dari buruh Tiongkok ilegal yang berjumlah ribuan akibat adanya kebijakan bebas Visa ini.<sup>9</sup> Kebijakan ini bisa dijadikan celah bagi pemberi kerja atau pengguna Tenaga Kerja Asing dalam mendatangkan Tenaga Kerja Asing tanpa menggunakan Visa untuk bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Ketidakpastian terhadap kebijakan juga menjadi salah satu penyebab maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Beberapa kebijakan telah diatur dan diberlakukan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal, namun pada realitanya upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Salah satu kebijakan dalam menangani permasalahan Tenaga Kerja Asing melalui penegakan hukum keimigrasian. Tenaga Kerja Asing Ilegal yang bekerja di Indonesia telah melanggar izin tinggal keimigrasian dengan memanfaatkan bebas visa kunjungan. Dengan begitu, hukum keimigrasian bisa berperan dalam memberikan hukuman dengan ancaman yang berat bagi warga asing. Namun, sanksi tersebut belumlah benar-benar dapat mengatasi permasalahan ini.<sup>10</sup> Hal tersebut masih menjadi pertanyaan apakah kebijakan yang dibuat bisa membantu meredam maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia atau mungkin dengan adanya kebijakan-kebijakan ini justru dijadikan celah dan menimbulkan dampak negatif untuk Indonesia.

Sistem regulasi dan pengawasan yang lemah juga dapat memberikan peluang bagi masuknya tenaga kerja asing ilegal. Berdasarkan peraturan, Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab mengawasi dan menindak orang asing yang masuk ke dalam Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak konsisten karena adanya ego sektoral dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Pengawasan harus dilakukan oleh aparat yang kompeten sesuai dengan UU No.6/2011 jo PP No. 50/2016 untuk mencegah adanya penyelewengan dan penyimpangan. Selain itu, jumlah SDM keimigrasian dalam melakukan pengawasan harus memadai sesuai dengan banyaknya orang ataupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia setiap harinya.<sup>11</sup> Pemerintah perlu mengawasi WNA di Indonesia dalam dua aspek utama, yaitu terhadap keberadaan mereka dan kegiatan mereka selama di Indonesia agar pemerintah bisa mencegah adanya TKA ilegal. Selain itu, Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan kebijakan yang tumpang tindih juga menghambat pengawasan dan penegakan hukum. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di beberapa

<sup>7</sup> BAPPENAS, (2015). Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I.

<sup>8</sup> Indonesia Investments, (2014). *Tourism in Indonesia: Growing but Not Reaching Its Potential*.

<sup>9</sup> Yoni Basyir Wira W., et all (2021). Efektifitas Pemberian Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia untuk 169 Warga Negara Asing. *Citivitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1 No.2, Hlm.100.

<sup>10</sup> Sri Kuncoro Bawono (2018). Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem. *Journal Poltekim*, Vol.2 No.1, Hlm.91.

<sup>11</sup> Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 1, Hlm 100.

instansi terkait juga mengurangi efektivitas pengawasan. Suap dan pungli yang masih sering terjadi memungkinkan tenaga kerja asing ilegal masuk dan bekerja di Indonesia dengan bebas.

### **Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Menekan Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia**

Masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia diketahui dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mempersulit kesempatan untuk bekerja, dan rendahnya tingkat upah bagi para pekerja lokal. Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya dilakukannya upaya pencegahan untuk menekan maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal yang masuk dan menguasai dunia ketenagakerjaan di negara ini. Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia tentunya tidak terlepas dari regulasi yang dikembangkan pemerintah, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai TKA antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP).
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Selanjutnya, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Indonesia agar memiliki kualitas yang tidak kalah dari Tenaga Kerja Asing. Hal tersebut membuat karyawan menjadi kompetitif dan mengembangkan keterampilan unggul yang dimilikinya. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Indonesia melakukan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang dibarengi dengan profesional sebagai pembimbing dan pelatih. Kemudian, adanya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan formal dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Lalu, diberikannya pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja guna memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang akan mereka hadapi. Diharapkan dengan pemberian pelatihan pengetahuan dan keterampilan dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan Tenaga Kerja Indonesia. Apabila tenaga kerja dalam negeri sudah jauh lebih baik maka dapat menekan angka pekerja asing ilegal yang merampas hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>13</sup>

Pemerintah dalam hal ini telah berusaha dengan menegakkan hukum untuk menekan kasus TKA ilegal. Pelanggaran ilegal yang dilakukan oleh pekerja asing ini ditindaklanjuti dengan pengecekan, pemeriksaan, dan penindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang ada dan berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2021 telah ditetapkan pengawasan serta sanksi administratif yang berlaku jika terdapat pelanggaran dalam hal TKA. Denda yang diberikan berkisar Rp6-36 juta. Besaran denda dihitung sejak TKA baru mulai memasuki Indonesia hingga 6 bulan. Sanksi denda tersebut selanjutnya akan dibayarkan kepada kas negara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 37 PP No. 34 Tahun 2021.

Sementara, sanksi untuk TKA ilegal sendiri berupa deportasi. Deportasi ini dilakukan oleh bagian Imigrasi. apabila sebelum berita acara penindakan dijalankan tetapi TKA sudah dipulangkan, maka dalam mencari bukti akan kesulitan.<sup>14</sup> Pelaksanaan dan penerapan dari peraturan yang telah dibuat harus lebih terlaksana. Pemberian sanksi dan deportasi sebagai wujud terlaksananya penerapan peraturan yang menciptakan negara hukum yang memprioritaskan keadilan.

Upaya preventif dan edukatif juga dapat dilakukan dengan bentuk sosialisasi terhadap perusahaan mengenai alur mempekerjakan TKA. Pihak manapun dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan syarat sesuai peraturan yang berlaku, kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Setiap

<sup>12</sup> Marcelino Dennis Lesmana, *et all* (2023). Tinjauan Mengenai Problematika Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan dan Perkembangan Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Multilingual* Vol. 3 No. 4, Hlm.286.

<sup>13</sup> Vanya Karunia Mulia Putri & Serafica Gischa (2021). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/11/190000969/upaya-pemerintah-indonesia-dalam-meningkatkan-kualitas-tenaga-kerja>. Diakses pada 13 Juni 2024.

<sup>14</sup> Peko Laksono, Op. Cit., Hlm. 88.

perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Perusahaan juga harus mendapatkan edukasi untuk selalu memilih TKA dengan kualitas yang cakap. Perusahaan juga perlu diingatkan kembali, tidak boleh mempekerjakan TKA dengan posisi jabatan yang telah dilarang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012. Dalam pengajuan perekrutan TKA di Indonesia harus dibatasi jumlahnya. Hal ini bertujuan agar kedatangan TKA di Indonesia tidak dianggap sebagai tekanan bagi tenaga kerja Indonesia, melainkan sebagai pemicu semangat dalam bersaing yang baik dan terjalannya kerja sama.<sup>15</sup>

Selain itu, sosialisasi terhadap perusahaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang berperan sebagai alih teknologi dan alih keahlian dari TKA serta menjalankan pendidikan dan pelatihan kerja. Mengingatkan perusahaan untuk segera memulangkan TKA ke negara asalnya juga penting. Memulangkan ke TKA saat kontrak kerja sudah selesai penting dilakukan karena proses alih keahlian dan teknologi belum tentu terjamin jika TKA bekerja dalam waktu lama.<sup>16</sup>

## SIMPULAN

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan menurunkan tingkat upah pekerja lokal. Keberadaan TKA ilegal merugikan negara dan masyarakat, sehingga perlu ada upaya pencegahan melalui regulasi yang mengatur serta memberi edukasi kepada perusahaan dan calon pekerja. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui pelatihan, peningkatan mutu pendidikan, dan pelatihan kerja. Peningkatan kualitas ini bertujuan agar TKI dapat bersaing dan mengurangi jumlah TKA ilegal karena tingginya kualitas tenaga kerja lokal. Penegakan hukum dilakukan dengan pengecekan, pemeriksaan, dan sanksi terhadap pelanggaran TKA. Sanksi administratif berupa denda Rp6-36 juta sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2021. Selain itu, sanksi untuk TKA ilegal sendiri berupa deportasi. Upaya preventif dan edukatif dilakukan melalui sosialisasi kepada perusahaan mengenai aturan mempekerjakan TKA. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki izin tertulis dari menteri dan menunjuk TKI sebagai pendamping TKA untuk menyalurkan keahlian dan teknologi. Perusahaan diingatkan untuk memulangkan TKA setelah kontrak kerja selesai.

## REFERENSI

- Bawono, S. K. (2018). Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem. *Journal Poltekim*, 2(1), 83-95. *Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji. Diakses pada 13 Juni 2024,
- Djazuli, R. F. (2021). Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Adliya: Jurnal Huku dan Kemanusiaan*, 15(1).
- Essaura, Khairazka. (2023). Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal ke Indonesia. *Kumparan.com* Diakses pada 13 Juni 2024,
- Harahap, M. A. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Helian, G. (2017). Pengawasan terhadap Pelanggaran Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Novum Argumentum*, 73-84.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-wna-kerja-ilegal-di-indonesia-lt5b76f9f3c7bee/>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/11/11/190000969/upaya-pemerintah-indonesia-dalam-meningkatkan-kualitas-tenaga-kerja>
- <https://www.kumparan.com/MaraknyaTenagaKerjaAsingIlegalkeIndonesia>
- Jayanti, Dian D. (2023) Jerat Hukum WNA Kerja Ilegal di Indonesia. [hukumonline.com](http://hukumonline.com)

<sup>15</sup> Peko Laksono, Op. Cit., Hlm. 85.

<sup>16</sup> Muhammad Zainuddin, et all (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal, *Pattimura Law Study Review*, Vol.1 No.2, Hlm.103

- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89-105.
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89-105.
- Kartika, S. D., et al. (2018). *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kasenda, D. G. (2020). Penegakan Hukum Pekerja Asing Dalam Konsep Omnibus Law. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1).
- Laksono, P. (2018). Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 27(1).
- Lesmana, M. D. et al. (2023). Tinjauan Mengenai Problematika Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan dan Perkembangan Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(4).
- Purti, V. K. M., & Gischa, S. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. *Kompas.com*. Diakses pada Juni 13 2024,
- Qalandy, et al. (2021). Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal keimigrasian. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).
- Ukun, W. (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*
- W, Yoni Basyir Wira. et al. (2021). Efektifitas Pemberian Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia untuk 169 Warga Negara Asing. 1(2), 98-102.
- Wulandari, Fitria. et al. (2023). Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(2).
- Zainuddin, M. et al. (2024). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Pattimura Law Study Review*, 1(2).